



PUTUSAN

Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULBAILI bin HASYIM;**
Tempat Lahir : Sawang Teubei;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/18 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Taruna, Desa Sawang Teubei, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULBAILI bin HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi type EX200 warna *orange*;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran material;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULBAILI bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi type EX200 warna *orange*;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran material;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 496/PID. SUS/2023/PT BNA tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ZULBAILI bin HASYIM dan/atau Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 52/Pid.Sus/2023/ PN Mbo tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZULBAILI bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi type EX200 warna *orange*.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran material;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2023/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 20 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* merek Hitachi type EX200 warna *orange* menjadi dikembalikan kepada Terdakwa telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Terdakwa selaku Keuchik di Desa Sawang Teubei Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat terbukti melakukan penambangan di aliran sungai Meureubo, Dusun Taruna Jaya di Desa Sawang Teubei, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, tanpa izin karena adanya kesepakatan bersama warga setempat atas hasil rapat di Masjid Baiturrahman Desa Sawang Teubei;
- Bahwa sebelum ada izin dari Pemerintah Kabupateen Aceh Barat, telah diterbitkan izin dari Pemerintah Desa Sawang Teubei secara tertulis, dan hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa sebagian digunakan untuk membangun Masjid Gampong Sawang Teubei, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan ekskavator Terdakwa dan sebagian lagi dijual. Untuk pembeli yang berasal dari luar Desa Sawang Teubei dijual dengan harga sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per truk, sedangkan pembeli yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



berasal dari Desa Sawang Teubei dijual dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per truk. Terdakwa melakukan penambangan mineral batuan jenis pasir dan batu telah berlangsung usaha penambangan ini sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023, lebih kurang 19 (sembilan belas) hari dengan tujuan untuk pembangunan Masjid dan sebagian upah Terdakwa didalam melakukan pengerukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *excavator* merek hitachi type EX200 warna *orange* milik Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum terhadap penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit *excavator* merek hitachi type EX200 warna *orange* yang dikembalikan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penentuan status barang bukti tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai Pasal 39 *juncto* Pasal 46 KUHAP mengingat Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak semata-mata untuk mencari

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi melainkan dilandasi kepentingan umum untuk membangun Masjid sebagaimana dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Yanto, S.H., M.H.**
ttd./ **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2273 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)